

Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syariah*

**Safira Nafa Khairina**

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

safiranafai5@gmail.com

**Tri Wahyu Hidayati**

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

hidayatiabid@gmail.com

---

**Abstract**

*The phenomenon of interfaith marriage is still a controversial issue due to the granting of an application for interfaith marriage in the Central Jakarta District Court in case number 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Thus, the Supreme Court issued SEMA Number 2 of 2023 addressed to the Chairman / Head of the Court of Appeal and the Chairman / Head of the Court of First Instance to be a guideline for judges in giving decisions. So this research was conducted to find out the relevance of these rules with the maqasid sharia approach. This type of research is qualitative research with a normative juridical approach, namely exploring data from the literature aspect. With the issuance of SEMA No. 2 of 2023, it is hoped that it can answer the legal uncertainty that has been disturbed by the community and become the end of the polemic on interfaith marriage and it is hoped that all Judges will comply with the SEMA. Based on the principles of maqashid sharia, the regulation is not contrary to the concept of maqashid sharia, the prohibition of interfaith marriage rules is in line with the concept of dharuriyyah maqashid sharia*

Keyword:

Religious Marriage, SEMA No.2 of 2023, Maqashid Syariah

---

**Abstrak**

*Fenomena Perkawinan beda agama masih menjadi isu yang kontroversial dikarenakan terkabulnya permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Dengan demikian maka Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Untuk menjadi*

---

---

*pedoman bagi hakim dalam memberikan putusan. Maka penelitian ini dilakukan agar diketahui relevansinya aturan tersebut dengan pendekatan maqashid syariah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menggali data dari aspek kepustakaan. Dengan dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 diharapkan dapat menjawab atas ketidakpastian hukum yang selama ini diresahkan masyarakat serta menjadi akhir dari polemik perkawinan beda agama dan diharapkan semua Hakim tunduk pada SEMA tersebut. Berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah maka aturan tersebut tidak bertentangan dengan konsep maqashid syariah, pelarangan aturan perkawinan beda agama sejalan dengan konsep dharuriyyah maqashid syariah.*

---

**Kata Kunci:**

*Perkawinan Antar Agama, SEMA No.2 of 2023, Maqasid Syariah*

**Pendahuluan**

Permasalahan baru akan selalu muncul sesuai dengan perkembangan zaman. Maka perkembangan epistemologi hukum harus terus berkembang pula. Dan terus dikaji guna tercapai *kemashlahatan* bagi semua umat manusia. Konsep *maqashid syariah* menjadi hal yang menarik di kalangan cendekiawan muslim dan banyak dijadikan objek riset termasuk di dalam landasan hukum kontemporer untuk mengetahui sejauh mana syariat islam sejalan dengan kemajuan zaman terlebih dalam mengatasi permasalahan Perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih menjadi isu kontroversial yang

diperbincangkan oleh pengamat hukum maupun Masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur ketentuan mengenai perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwasanya perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.(Kharisma, 2023, p. 478) Bahwasanya Perkawinan dilaksanakan menurut kepercayaan masing-masing. Berdasarkan pasal tersebut Maka dua individu yang menikah dalam satu agama masing-masing telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Perkawinan beda agama dapat menyebabkan konflik dalam hubungan

keluarga terutama konflik agama dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya perbedaan keyakinan, praktik ibadah, dan nilai-nilai keagamaan yang dapat menyebabkan ketegangan dan perpecahan dalam keluarga. Longgarnya pemeliharaan agama dan identitas, perbedaan tujuan dan visi misi dalam pernikahan menimbulkan kesulitan dalam menjalankan praktik agama dan mempertahankan identitas keagamaan masing-masing pasangan yang selanjutnya berdampak pada Anak-anak dari perkawinan tersebut terutama dalam mengembangkan identitas agama mereka sendiri. (Fauzi, Gemilang and Indrajaya, 2023, p. 75)

Namun faktanya Perkawinan beda agama tidak dapat dihindari mengingat Indonesia merupakan negara dengan 37 provinsi serta mengakui 6 jenis agama. Berdasarkan perbedaan ras, suku, budaya, serta agama di Indonesia mengakibatkan bermunculnya pernikahan beda agama. salah satunya kerap dilakukan oleh para artis di Indonesia. (Ilham, 2020, p. 44) Dikarenakan sistem Indonesia yang menolak perkawinan beda agama maka

menikah di luar Negeri pun menjadi Solusi yang hal ini berdampak pada masyarakat terutama dijadikan sebagai *role model*.

Namun hal ini menjadi semakin kontroversi ketika Pengadilan Negeri di suatu Kota mengabulkan permohonan Perkawinan beda agama. Pada 13 April 2022 terdapat permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya dan dikabulkan oleh hakim tunggal pada 26 April 2022 dengan nomor penetapan 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Yang diinstruksikan kepada Dispendukcapil setempat agar dilakukan pencatatan pernikahan sesuai putusan Hakim. (Kharisma, 2023, p. 479)

Berdasarkan fenomena-fenomena yang bermunculan di masyarakat dan semakin melibatkan aparat dan Lembaga hukum, maka Mahkamah Agung perlu untuk mengambil langkah cepat dalam mengatasi keberlangsungan hukum di Masyarakat dengan tetap berprinsip pada keadilan. Dengan dikeluarkannya SEMA nomor 2 Tahun 2023 diharapkan dapat menjawab ketidakpastian hukum yang berlaku di Masyarakat dan sebagai Langkah tegas

kepada para hakim agar tunduk patuh terhadap aturan yang berlaku. Dengan dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 terbaru maka akan dikaji lebih dekat dengan Pendekatan *Maqashid Syariah*, bagaimana menanggulangi fenomena perkawinan beda agama pasca keluarnya aturan SEMA dari sisi *Maqashid syariah*.

### Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menggali data dari aspek kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertumpu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Untuk menjadi pedoman bagi hakim dalam memberikan putusan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data kepustakaan, jenis data yang dibutuhkan adalah data sekunder yaitu referensi yang memiliki keserasian dan keterkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu pada bahan-

bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan beda agama.

Data penelitian diperoleh dengan cara membaca dan menelusuri kebijakan secara normatif dan keberlakuan aturan tersebut dan dilakukan penelusuran dari aspek Sejarah yang mendasari keberlakuan aturan tersebut. Bahan hukum yang telah terkumpul atas riset kepustakaan diolah dan dianalisis berdasarkan ilmu *maqashid syariah* menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menemukan jawaban berlandaskan pada asas *kemaslahatan*.

### Hasil dan Pembahasan

Perkawinan beda agama didefinisikan sebagai sebuah ikatan perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki perbedaan keyakinan/agama, dengan berasaskan cinta yang dimiliki keduanya, meskipun dengan perbedaan keyakinan/keagamaan tidak serta merta mengagalkan upaya dan niat untuk melangsungkan bahtera rumah tangga. (Ilham, 2020, p. 49)

Dalam Agama Islam pernikahan beda agama dilarang, hal ini sejalan dengan

perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَآمَنَ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ  
وَلَوْ أَغْنَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ  
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ  
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil Pelajaran”(Al-Qur’an al-Karim (Surat Al-Baqarah:221), 2017)

Islam begitu tegas menjelaskan bahwasanya perkawinan beda agama dilarang sebagaimana hamba sahaya lebih

mulia daripada seorang musyrik. maka hendaknya kita sebagai umat muslim untuk selalu tunduk patuh terhadap segala aturan yang diperintahkan Nya. (Syamsuri, 2018, p. 4) Dalam menentukan calon pasangan hidup diharapkan menikahi berdasarkan empat hal yaitu: keturunannya, kecantikannya, kekayaannya, dan agamanya, maka menikah dengan yang beragama lebih beruntung (H.R Bukhari Muslim). Dalam Islam agama merupakan pondasi dan hal yang harus diutamakan dalam memilih pasangan hidup. Sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu mewujudkan keluarga yang *Sakinah mawaddah warrahmah* yang bahagia, sejahtera lahir dan batin di dunia maupun di akhirat.(Muhammad, 2023, p. 51)

*Maqashid Syariah* berawal dari bahasa Arab dengan kata *qas]ada* (قصد) *maqas]idu* (مقاصد) merupakan jamak yang menunjukkan banyak, yang memiliki arti tujuan, target, atau keinginan. Dengan begitu *maqasid* dirtikan dengan tujuan atau beberapa tujuan. Sedangkan *syariah* memiliki arti jalan atau jalan menuju sumber pokok kehidupan.(Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, 2020, p. 9) Jadi secara etimologi

*maqashid syariah* adalah tujuan yang dituju oleh syariat islam atau dapat dipahami juga sebagai tujuan-tujuan pembuat syariah (Allah) dalam menentukan ajaran atau syariat Islam.

*Maqashid Syariah* menjadi konsep dan bahasan penting dalam menjalankan syariat Islam, maqasid syariah menegaskan bahwasanya datangnya islam guna mewujudkan dan memelihara kemaslahatan bagi umat manusia. Ruh dari konsep maqasid syariah adalah dengan melaksanakan kebaikan dan menolak jauh keburukan, sehingga mewujudkan banyak kemanfaatan dan terhindar dari kemudharatan. inti dari *maqasid syariah* adalah untuk mendapatkan kemaslahatan. konsep inilah yang diakui oleh para Ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. (Musolli, 2018, p. 62)

Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya tujuan disyariatkan hukum islam yaitu guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Ia mendefinisikan bahwasanya masalah merupakan ungkapan untuk mengutamakan kemanfaatan dan menolak kemudhorotan dengan konsep *masalah*

yakni menjaga tujuan syarak atau hukum islam. Dengan tujuan syarak yaitu menjaga lima hal yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka segala hal yang mengandung pada penjagaan kelima prinsip tersebut disebut *masalah*, sebaliknya hal yang merusak kelima prinsip tersebut disebut *mafsadah*. (Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, 2020, p. 9)

Ibnu Asyur memberikan pandangan bahwa *maqashid syariah* merupakan nilai atau hikmah yang diambil dan menjadi pusat perhatian dalam keseluruhan kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci maupun global. Dan bahwa *maqashid syariah* merupakan tujuan utama (*al-ghayah*) terhadap syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syar'i* sebagai landasan dalam tiap hukum syariat. Menurutnya *maqashid syariah* merupakan landasan hukum abadi yang tidak terbatas oleh zaman serta tidak dapat dipisahkan oleh hukum utamanya yaitu sumber hukum Islam.

Dengan begitu maka *maqashid syariah* memiliki ruang lingkup yang tidak terbatas ia dapat memasuki lingkup terperinci

maupun global seperti halnya *tasamuh* (toleransi) maupun lingkup *particular* seperti tujuan-tujuan dalam hukum keluarga guna menegakkan *kemaslahatan* dan menolak *kemudharatan*. (Musolli, 2018, p. 63)

*Maqashid al-Syari'ah* dapat dipahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam sehingga dapat terbentuknya keadilan dan kemaslahatan bagi manusia dan bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan kehidupan dan tatanan sosial. *maqashid syariah* harus berpusat dan bertumpu pada tercapainya *kemaslahatan* dengan cara menjaga ke lima prinsip berikut yaitu: menjaga agama (*hifdzu din*), menjaga jiwa (*hifdzu nafs*), menjaga akal (*hifdzu aql*), menjaga keturunan (*hifdzu nasl*), dan menjaga harta (*hifdzu mal*).

Masalahah dirumuskan menjadi tiga bagian yaitu: *dharuriyyah* (Primer), *hajjiyat* (Sekunder), *tahsiniyyah* (Tersier)

#### 1. *Al-Mashlahah Al-Dharurriyah*

Merupakan sesuatu yang harus ada dan harus segera dilaksanakan untuk menegakkan mashlahat baik agama maupun dunia. Apabila tidak

dilaksanakan maka akan menimbulkan kerusakan bahkan bisa menghilangkan hidup dan kehidupan. *Dharuriyyah* mencakup permasalahan ibadah dan adat kebiasaan serta muamalah. Permasalahan ibadah guna memelihara agama yaitu mengerjakan hal-hak yang bersifat ibadah wajib.

Kemudian berkaitan dengan adat kebiasaan yaitu pada hal-hal yang menjaga jiwa dan akal. kemudian dalam permasalahan muamalah berkaitan dengan memelihara harta dan keturunan dan juga termasuk memelihara jiwa dan akal. (Susilo, 2020, p. 13) Dengan demikian maka *dharuriyyah* terdiri dari lima macam, yaitu:

##### a. Memelihara agama

Dalam memelihara agama Allah Swt memerintahkan kita untuk menjaga ibadah seperti: sholat, puasa, zakat, haji, dll. Allah Swt. Melarang hal yang berakibat merusak agama seperti terjadinya pernikahan beda agama.

##### b. Memelihara jiwa

Allah Swt. Melarang kepada semua perbuatan yang berakibat merusak

jiwa seperti pembunuhan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Namun sebaiknya diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang menjaga jiwa seperti makan, minum, memelihara kesehatan, dan lain sebagainya.

c. Memelihara akal

Konstruksi tindakan kita dibimbing oleh akal, akal yang baik berpengaruh pada perilaku yang baik, oleh karena itu Allah melarang kita mengkonsumsi khamr dan tindakan lainnya yang berakibat merusak akal, sebaliknya Allah Swt. menyuruh kita menggunakan akal untuk hal yang bermanfaat seperti menuntut ilmu pengetahuan.

d. Memelihara keturunan

Memelihara keturunan merupakan hal penting juga dalam islam, anak/keturunan perlu dididik dengan nilai-nilai keislaman. Sehingga islam melarang perbuatan zina karena perbuatan zina mengakibatkan rusaknya nasab bagi keturunan. Sebaliknya Allah Swt. Memerintahkan untuk

melaksanakan pernikahan secara sah.

e. Memelihara harta

Harta merupakan hal penting dalam berkehidupan, sehingga harta termasuk hal yang perlu kita jaga. Allah Swt melarang perbuatan mencuri, judi, dst. Sebaliknya Allah Swt. memerintahkan untuk memiliki dan mengembangkan harta dengan jalan yang benar. (Djalaluddin, 2015, p. 297)

Kelima pokok tersebut merupakan hal primer yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh umat manusia dalam menjalani hidupnya agar terciptanya kemaslahatan dalam kehidupannya dan terhindar dari kemudharatan.

2. *Al-Mashlahah Al-Khajjiyah*

*Khajjiyat* memiliki arti sesuatu yang dibutuhkan agar terhindar dari kesulitan tetapi tidak sampai merusak kemashlahatan umum namun berakibat pada kesulitan apabila sesuatu tersebut tidak ada. (Wahab, 2018) Artinya ketiadaan aspek khajjiat tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia

ketiadaanya hanya menimbulkan kesusahan. Sebagai contoh dalam melaksanakan ibadah adanya *rukhsah* untuk tidak berpuasa bagi yang sakit maupun dalam keadaan musafir, lalu diperbolehkannya *menjamak qashar* sholat bagi yang berpergian jauh.

### 3. *Al-Mashlahah Al-Tahsiniyyah*

Merupakan sesuatu yang dibutuhkan tetapi tidak sampai pada taraf dua diatas. Hal-hal yang termasuk ke dalam *tahsiniyyat* apabila dilaksanakan akan mempermudah dan menyempurnakan hal yang dilakukan tetapi apabila tidak ada maka tidak akan menimbulkan kesulitan maupun kerusakan. (Wahab, 2018, p. 367)

### *Qashdu Al-Syar'i*

#### 1. *Qashdu al-Syari'i fi wadh'i al syari'ah*

Memberikan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat adalah tujuan Allah Swt. dalam menetapkan hukum. Al-Syatibi menguraikan bahwasanya penetapan-penetapan hukum yang harus dijalani guna memelihara *maqashid syariah*. *Maqasid syariah* dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *ad-*

*daruriyat, al-hajiyat* dan *at-tahsiniyat*.

*Daruriyyat* (tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya dapat menimbulkan kehancuran kehidupan. *Darurriat* di dalamnya terbagi menjadi lima yaitu: *hifdzu din* (perlindungan agama), *hifdzu nafs* (Perlindungan jiwa), *hifdzu aql* (perlindungan akal), *hifdzu nasl* (Perlindungan keturunan), *hifdzu mal* (perlindungan harta). Selanjutnya *maqashid khajjiat* berfungsi dalam menghilangkan kesulitan tetapi ketiadaannya tidak sampai menghancurkan kehidupan *mukallaf*. Sedangkan *tahsiniyat* fungsinya menambah kebaikan atau memperindah dan tidak sampai pada tahapan *darurat* atau *khajjiyat*. (Gumanti, 2018, p. 103)

#### 2. *Qashdu al-Syari'i fi wadh'i al syariah li al afham*

Al-Syatibi mengemukakan bahwasanya ada dua poin penting dalam hal ini, yang pertama, untuk memahami hukum dan ketetapan-Nya seseorang harus paham Bahasa arab dikarenakan Al-Quran diturunkan oleh Allah Swt. menggunakan Bahasa arab. Kedua,

bahwasanya orang arab lebih dapat memahami masalah dibandingkan dengan orang non arab. Pada aspek ini berkaitan dengan dimensi Bahasa agar syariat dapat dimengerti dan tercapainya *kemaslahatan* yang dikandungnya. (Toriquddin, 2014, p. 36)

3. *Qashdu al-Syari'i fi wadh'i al syariah li al taklif bi muqtadhaha*

Bagian ini dimaksudkan ketentuan *syarak* yang harus dipatuhi sesuai dengan tuntutan dan berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. (Wahab, 2018, p. 366) Yang pertama adalah *taklif* di luar kemampuan manusia (*al-taklif bima la yuthad*) bahwasanya hal ini tidak dianggap *taklif* dikarenakan berada di luar batas kemampuan manusia. Dalam teks terdapat redaksi yang diluar kemampuan manusia, sebagai contoh: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ *janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam* (Q.S Ali Imran:102) ayat ini bukan berarti larangan untuk mati, tetapi maksud larangan ini adalah jangan sampai lalai terhadap agama sehingga mati dalam keadaan tidak

beragama islam, dikarenakan datangnya kematian tidak ada seorang pun yang tahu. Seperti sabda Rasulullah Saw لَا تَغْضَبْ (*janganlah marah*) bukan berarti melarang marah, namun marah merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh umat manusia. Namun bermaksud supaya kita dapat mengendalikan diri agar tidak marah. (Toriquddin, 2014, p. 36)

Kedua, *Taklif* yang di dalamnya mengandung *masyaaqqat* (Kesulitan) (*at-taklif bima fihi masyaaqqah*) menurut Al-Syatibi dengan adanya *taklif*, syariat tidak bermaksud untuk membuat kesulitan akan tetapi dibaliknya ada manfaat bagi mukallaf yang menjalaninya. Ketika ada kewajiban jihad bukan bermaksud untuk mendorong kepada kebinasaan tetapi untuk kepentingan *kemaslahatan* manusia itu sendiri. Demikian pula hukuman potong tangan tidak bermaksud merusak anggota badan tetapi bermaksud demi *kemaslahatan* terpeliharanya harta orang lain. Seperti orang yang bekerja giat siang dan malam hal ini tidak dipandang sebagai

*masaqqat* tetapi merupakan keharusan dan kelaziman dalam mencari nafkah. (Toriquddin, 2014, p. 36)

#### 4. *Qashdu al-Syari'i fi dukhul al-Mukallaf takhta al-Ahkam al-syar'iyah*

Seorang *mukallaf* perlu melaksanakan hukum syariat agar mengantarkannya kepada kehidupan dunia dan akhirat yang bahagia, serta terbebas dari kekangan hawa nafsu. Al-Syatibi menambahkan bahwasanya pemberian syariat adalah untuk mengeluarkan *mukallaf* dari keinginan dan tuntutan hawa nafsu sehingga dapat menjadi hamba yang selalu ikhtiar di jalan Allah. (Toriquddin, 2014, p. 38)

#### **Maqashid Shari'ah Sebagai Metode dalam Penemuan Hukum**

*Maqashid Syariah* dapat dijadikan sebagai pendapat dalam berijtihad dan guna merespon perkembangan zaman dengan tetap mengacu kepada Al-Quran dan Hadist. Dengan menggabungkan teks-teks particular dan maksud-maksud global. untuk menetapkan *Maqashid Syariah* dalam penemuan hukum dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni;

1. Menggunakan metode *istiqro'* merupakan bentuk kata *qara'a* yang diartikan sebagai mengumpulkan atau menggabungkan antara satu sama lain, juga didefinisikan yang berarti menarik kesimpulan umum berdasarkan karakteristik satuan-satuannya. Disebut juga induktif. (Mashudi, 2017, p. 54) Cara ini disebut cara terbaik dalam mendapatkan maqashid syariah, terbagi menjadi dua macam, dan cara terbaik adalah memeriksa sampel hukum-hukum yang sudah diketahui illat-nya, lalu diperiksa illat tersebut dalam proses pengambilan hukum. dengan demikian dimungkinkan dapat dipahami maksud syari'at melalui metode *istiqra'*. (Susilo, 2020, p. 16) Seperti yang dilakukan oleh Al-Syafi'i dengan melakukan penelitian terhadap sejumlah wanita arab tentang batasan masa haid maka dapat ditarik kesimpulan masa haid minimal 24 jam dan maksimal 15 hari.
2. Metode mengkaji dalil ayat-ayat al-Quran yang jelas *dilalahnya*, sehingga dengan demikian kecil kemungkinan maksud suatu ayat bukan seperti lahir atau diragukan maksud lahir maknanya.

3. Dengan metode melihat hadist *mutawatir* yaitu baik *mutawatir ma'nawi* maupun *mutawatir amali*. *Mutawatir maknawi* adalah dengan cara melakukan pengamatan terhadap perilaku para sahabat nabi mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah Saw. dengan demikian dapat menghasilkan hukum yang meyakinkan dalam permasalahan agama. Sedangkan *mutawatir amali* diperoleh oleh sahabat nabi dari perbuatan Rasulullah Saw yang dilakukan berulang-ulang. Sehingga dapat disimpulkan begitulah maksud dari syariat tersebut. (Susilo, 2020, p. 16)

### **Fenomena Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syariah***

Persoalan perkawinan beda agama bukanlah perkara baru di Indonesia akan tetapi hingga kini fenomena tersebut tak kunjung surut dan kian merajalela di Indonesia, terlebih melibatkan peraturan perundang-undangan yang tidak saling bersinergi. Publik dibuat semakin resah

setelah adanya permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 13 April 2022 dan dikabulkan oleh hakim tunggal pada 26 April 2022 dengan nomor penetapan 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Hakim tersebut kemudian memberikan instruksi pada Dispendukcapil setempat untuk melakukan pencatatan pernikahan sesuai dengan apa yang menjadi putusan Hakim. (Kharisma, 2023, p. 479)

Tidak sampai disitu saja tahun 2023 masyarakat dihebohkan atas mencuatnya kembali permasalahan perkawinan beda agama yang menjadi topik hangat setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang tertuang dalam putusan perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Dengan semakin maraknya perkawinan beda agama yang disahkan oleh Pengadilan Negeri, maka Mahkamah Agung sebagai Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus segera mengambil sikap sesuai dengan rasa berkeadilan dalam Masyarakat. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun

2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan. Isi dari SEMA No 2 Tahun 2023 adalah:

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. (‘SEMA No. 2 Tahun 2023’, 2023)

Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama diharapkan semua Hakim untuk tunduk pada aturan SEMA tersebut. Sehingga tidak ada lagi ketidakpastian hukum di Masyarakat.

Fenomena tersebut jelas mencederai tingkat *dharuriyah* tertinggi yaitu memelihara agama, karena memelihara agama/*hifdzu din* merupakan pedoman yang harus senantiasa dipegang oleh umat muslim dalam menjalankan kehidupannya terlebih dalam mengambil keputusan penting yaitu pernikahan. Dengan demikian apabila seseorang tidak dapat memelihara agamanya sendiri maka tentu tidak ada hal lain yang dapat dijadikan pedoman dan akan semakin jauh terhadap tujuan hidupnya sendiri. Agama merupakan pondasi dalam berkehidupan, apabila sudah jauh dari pemeliharaan agama maka kehidupan akan melenceng dari apa yang menjadi prinsip keberislaman.

Setelah memelihara agama manusia diharuskan untuk memelihara jiwa, sejatinya manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih, dilarang melakukan hal-hal yang berakibat merusak jiwanya sebaliknya diharuskan melakukan hal untuk menjaga jiwanya. Pernikahan merupakan bersatunya dua insan ke dalam satu ikatan pernikahan, kedua manusia yang berbeda karakter, berbeda pandangan dan visi-misi disatukan, kemudian apabila pasangan tersebut merupakan pasangan yang berbeda keyakinan, maka bukan lagi persoalan diri yang dibawa tetapi pedoman hidup juga dipertaruhkan. Dengan demikian prinsip-prinsip yang berbeda akan menghasilkan pertentangan sehingga jauh dari tujuan pernikahan itu sendiri. Selain itu hubungan tersebut akan membawa hamba lemah terhadap agama dan semakin jauh terhadap petunjuk Allah. Dengan demikian dampak mudharat yang didapat jauh lebih banyak daripada mashlahat yang dihasilkan.(Fauzi, Gemilang and Indrajaya, 2023, p. 82)

Kemudian memelihara akal, Konstruksi tindakan kita dibimbing oleh akal, akal yang baik berpengaruh pada perilaku yang baik, agar akal tetap sehat maka dibutuhkan juga jiwa yang sehat, maka Allah Swt melarang kita melakukan hal-hal yang dapat merusak akal, akal perlu dijaga agar dapat membedakan hal yang baik dan bathil serta tidak mudah terjerumus oleh hal-hal buruk. Maka apabila tidak memelihara akalnya dengan baik akan mudah terpengaruh oleh nafsu (cinta) yang akhirnya melalaikan kewajibannya sebagai hamba dan mudah terhasut yang berakhir pada kesesatan (murtad).(Fauzi, Gemilang and Indrajaya, 2023)

Yang keempat adalah memelihara keturunan, dampak dari pernikahan tidak lain adalah untuk menghasilkan keturunan, maka anak yang terlahir dari kedua orang tua yang berbeda agama akan sangat dirugikan, anak hidup dengan mencontoh kedua orang tuanya apabila kedua orang tua tidak dapat memberikan contoh yang baik maka tidak salah apabila perkawinan beda

agama masih kita temukan di generasi-generasi selanjutnya.

Kemudian hal ini berpengaruh juga pada pemeliharaan harta, pasangan yang berbeda agama maka secara agama tidak dapat saling mewarisi, dengan demikian anak keturunannya pun juga tidak dapat saling mewarisi.

Dengan demikian perkawinan beda agama mencoreng ke lima kebutuhan *dharuriyah* terutama pada sisi penjagaan agama, keturunan, dan harta yang mengakibatkan ketidakhadanya *kemashlahatan*, sehingga hal tersebut mutlak tidak boleh dilakukan, karena mudharat yang dihasilkan amatlah banyak. Maka Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003 sejalan dengan asas *kemashlahatan* guna melindungi kehidupan yang bersifat *dharuriyyah*.

### Simpulan

Berdasarkan pada aturan SEMA terbaru disimpulkan bahwasanya perkawinan beda dilarang dan menjadi titik terang atas kegelisahan Masyarakat terhadap maraknya fenomena perkawinan beda agama yang terjadi, yang selanjutnya

dapat dijadikan rujukan untuk menanggulangi peristiwa perkawinan beda agama.

Jika dikaji dengan pendekatan *maqashid syariah* maka fenomena perkawinan beda agama lebih banyak mengandung sisi negatif daripada sisi positif yang hal ini mengancam urusan *dharuriyyah* terutama dalam penjagaan agama, keturunan, dan harta. Aspek-aspek tersebut perlu dijaga agar kehidupan pernikahan tetap terjaga dan berdampak baik terhadap pasangan dan anak keturunannya. Maka aturan SEMA Nomor 2 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan konsep-konsep *maqashid syariah*.

### Daftar Pustaka

- al-Qur'an al-Karim (Surat Al-Baqarah:221)* (2017). Jakarta Selatan: CV. Mulia Abadi.
- Djalaluddin, M.M. (2015) 'Pemikiran abu ishaq al-syatibi dalam kitab al-muwafaqat', *Ad daulah*, 4(2), pp. 289–300.
- Fauzi, A., Gemilang, K.M. and Indrajaya, D.T. (2023) 'Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari ' ah', *Madania Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1), p. 13.

- Gumanti, R. (2018) 'Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)', *Jurnal Al-Himayah*, 2(1), pp. 97-118.
- Ilham, M. (2020) 'Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatahan Hukum Nasional', *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(1).
- Kharisma, B.U. (2023) 'Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?', *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), pp. 477-482.
- Mashudi (2017) 'Kontribusi Metode Istiqra' Dalam Program Vasektomi (Mop)', *Iqtisad*, 4(2), pp. 49-72.
- Muhammad, R. (2023) 'Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/PN. Sby)', 1(1), pp. 44-73.
- Musolli (2018) 'Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer', *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), pp. 60-81.
- Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, I.N.A. (2020) 'Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah', *JIEFeS, Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), p. 1.
- 'SEMA No. 2 Tahun 2023' (2023). Jakarta: Mahkamah Agung, pp. 1-2.
- Susilo, E. (2020) 'Penyelesaian Problem Hukum Melalui Pendekatan Maqasid Shari'ah', *Nizham*, 8(1).
- Syamsuri (2018) 'Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Tafsir al-Qur'an', *Tafsere*, 6(2), p. 147.
- Toriquddin, M. (2014) 'Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(1), pp. 33-47.
- Wahab, M.R. (2018) 'Tinjauan Maqasid Syariah Sebagai Landasan Hukum Kontemporer', In *Proceeding Conference On Islamic Civilization*. Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor Press.